

[Law Enforcement Against Deepfake Porn AI]

[Penegakan Hukum Terhadap Deepfake Porn AI]

Guntur Permana Putra¹⁾, Mochammad Tanzil Multazam²⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract.. *The development of the times in the current era, people around the world need to be wise to technological advances, must be skilled users, and be careful of the dangers posed by technological sophistication. The purpose of the research is to find out how law enforcement against Deepfake Porn AI cases that have an impact on victims related to the misuse of AI technology is a source of concern, especially in the context of targeting social media users and public figures. They are often victims of photo or video manipulation through deepfake technology, which is then disseminated on dark sites or social media that want inappropriate content. This research is a normative juridical research with a statutory approach (statue approach) with primary laws such as the ITE Law, Pornography Law, Copyright Law, and the New Criminal Code, as well as using secondary laws such as journals etc. The result of this research is to recommend that in the event of a Deepfake Porn AI case, criminal complaints or reporting efforts and civil lawsuit efforts can be made. According to the author, it is necessary to reform the Law governing Artificial Intelligence as a form of progressive law enforcement efforts.*

Keywords - Deepfake Porn AI, Law Enforcement, Progressive Law

Abstrak. *Perkembangan zaman di era saat ini, masyarakat diseluruh dunia perlu bijak terhadap kemajuan teknologi, harus menjadi pengguna terampil, dan berhati-hati terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi. Tujuan dari Penelitian adalah untuk Mengetahui bagaimana cara penegakan hukum Terhadap kasus Deepfake Porn AI yang berdampak pada Korban terkait Penyalahgunaan teknologi AI menjadi sumber kekhawatiran, terutama dalam konteks penargetan terhadap pengguna sosial media dan tokoh publik. Mereka sering kali menjadi korban manipulasi foto atau video melalui teknologi deepfake, yang kemudian disebarluaskan di situs gelap atau media sosial yang menginginkan konten tidak pantas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dengan hukum primer seperti UU ITE, UU Pornografi, UU Hak Cipta, dan KUHP Baru, serta menggunakan hukum sekunder seperti jurnal dll. Hasil Penelitian ini adalah menganjurkan apabila terjadi kasus Deepfake Porn AI maka dapat dilakukan upaya pengaduan atau pelaporan pidana dan upaya gugatan perdata. Menurut penulis diperlukannya pembaharuan Undang-Undang yang mengatur tentang Artificial Intelligence sebagai bentuk upaya penegakan hukum progresif.*

Kata Kunci – Deepfake Porn AI, Penegakan Hukum, Hukum Progresif

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman di era saat ini, masyarakat diseluruh dunia perlu bijak terhadap kemajuan teknologi, harus menjadi pengguna terampil, dan berhati-hati terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi. Salah satu teknologi yang terkenal saat ini yakni Artificial Intelligence/kecerdasan buatan, yang memiliki manfaat dapat membantu bahkan menggantikan manusia dalam beberapa tugas dan/atau pekerjaan. Kemudian, telah rilis teknologi baru dari Artificial Intelligence (AI) yakni Deepfake Technology yang merupakan alat untuk pembuat audio, foto/gambar, bahkan video palsu yang meyakinkan seperti aslinya. Di masa pandemic covid-19 teknologi ini diandalkan dalam dunia pertelevisian untuk menggantikan seorang penyiarberita di beberapa negara.[1]

Selain memberikan dampak positif Deepfake Technology pun juga bisa memberikan dampak negatif yang menjadi ancaman yang serius di dunia siber. Penyalahgunaan teknologi ini dapat menimbulkan berbagai macam bahaya kejahatan siber, seperti alat propaganda, alat politik, ujaran kebencian, pornografi dan lainnya. Khususnya pada konten pornografi, yang merupakan salah satu kejahatan yang dihasilkan dari penyalahgunaan teknologi deepfake dalam penyebaran konten pornografi. Karena melibatkan pencurian gambar atau video orang lain dan menggunakannya secara tidak tepat, fenomena ini menjadi ancaman besar bagi privasi dan reputasi pengguna digital. Menurut Catahu Komnas Perempuan Tahun 2022 ada ruang terbesar terjadinya pelecehan seksual yakni di Media Sosial sebanyak 42% dan bentuk pelecehan yang sering dilakukan yakni konten pornografi sebanyak 21%. Kasus pornografi deepfake ini membuat masyarakat merasa bahwa ini sangat

meresahkan karena sulit untuk menentukan keasliannya.[2] [3]

Di negara Indonesia sendiri telah terjadi kasus serupa yakni penyalahgunaan teknologi AI pada tahun 2023 ini. Korban pertama dialami oleh seorang mahasiswi salah satu kampus di Malang yang berprofesi sebagai seleb tiktok yang foto fulgar nya tersebar di twitter. Menurut korban melalui klarifikasi di akun Tiktoknya bahwa foto fulgar yang telah tayang sebanyak 1,5 juta orang yang melihat postingan tersebut merupakan hasil editan dari pelaku yang tidak bertanggung jawab. Ia juga membuktikan bahwasannya foto yang dipakai oleh pelaku ialah foto yang diambil oleh korban sendiri setelah melakukan pekerjaan endorse diamond game mobile legend yang di post story Instagram oleh korban. Korban yang kedua dialami oleh fotografer cantik asal Surabaya ini juga mengalami kejadian yang tidak mengenakan, foto yang dia post di Instagram digunakan oleh pelaku penyalahgunaan AI ini menjadi foto yang fulgar dan telah disebar di twitter. Pada realitanya foto yang dipost oleh korban di feed Instagram miliknya sebagai bentuk untuk promosi karya potretnya karena korban sendiri merupakan fotografer sekaligus konten kreator di dunia fotografer serta busana yang di pakai juga masih tergolong sopan dan tertutup hal ini sangat merugikan bagi korban dari aspek Kesehatan mental maupun karir korban.

Penelitian menyatakan bahwa sejak pandemic covid-19 kasus pelecehan seksual secara online semakin meningkat. Korban deepfake porn yang sering menjadi target ialah selebriti, dikarenakan foto dan video mereka mudah didapatkan. Korban deepfake porn bisa disebut korban kekerasan seksual juga, karena foto ataupun video mereka dimanipulasi dengan mengubah isi konten tersebut dari aslinya sehingga berdampak pada sudut pandang orang lain kepada mereka. Selain faktor terkenal dan mudahnya akses untuk mendapatkan suatu konten dari seseorang juga ada faktor revenge porn atau balas dendam porno. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh mantan kekasih, atau bahkan kekasihnya sendiri yang memiliki tujuan untuk merampas hak privasi dari seseorang dengan cara menyebarkan konten pornografi tersebut.[4]

Fenomena kasus ini sangat meresahkan masyarakat khususnya kaum hawa karena disisi lain identitas tercemar dari sisi psikologi pun terganggu. Mulai dari depresi, trauma akan peristiwa lampau, dan gangguan stress pasca trauma menjadikan korban butuh pendampingan psikologis maupun bantuan hukum untuk memulihkan keadaan. Dalam peraturan di Indonesia kasus deepfake porn ini belum diatur secara khusus mengenai delik, sanksi, dan perlindungan hukum untuk korban. Sehingga, proses penegakan hukum, baik preventif maupun represif, niscaya akan terdampak oleh kondisi regulasi yang tidak terkontrol secara optimal atau bahkan telah terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Maka, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat aturan secara khusus sebagai upaya menangani kasus tindakan penyalahgunaan AI ini karena semakin berkembangnya teknologi kedepan bukan tidak mungkin kasus-kasus baru yang merugikan masyarakat akan terus bermunculan.[5]

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ivana Dewi Kasita yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Era Pandemi Covid-19” yang menjelaskan bahwasannya Artikel ini membahas bahaya dan dampak pornografi deepfake terhadap kekerasan berbasis gender online (KGBO) selama pandemi Covid-19, dengan menyoroti konsekuensi psikologis, sosial, dan ekonomi bagi para korban. Artikel ini juga membahas upaya pemerintah untuk mengatur dan menangani kasus pornografi deepfake.[6]

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Ariq Abir Jufri, Akbar Kurnia yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul “Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi” yang menjelaskan bahwasannya Artikel ini membahas aspek hukum internasional dan dampaknya terhadap hukum nasional Indonesia terkait penggunaan teknologi deepfake dan dampaknya terhadap perlindungan data pribadi. Artikel ini juga membahas perlunya menyelaraskan hukum internasional dan nasional dengan menggunakan prinsip-prinsip rekayasa sosial dan pengendalian.[7]

Penelitian yang ditulis oleh Isnaini Imroatus Solichah, Faizin Sulistio, Milda Istiqomah yang dilakukan pada tahun 2023 dengan judul “Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia” yang menjelaskan bahwasannya Artikel ini membahas isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia dan menganalisis kecukupan kerangka hukum yang ada untuk melindungi korban KBGO, khususnya perempuan. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang kasus-kasus KBGO dan dampaknya terhadap korban, sekaligus menyoroti perlunya sistem hukum yang berfokus pada perspektif korban melalui metode hukum feminis.[8]

Maka, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini ialah bahwa penelitian ini akan fokus mengkaji terkait bagaimana cara penegakan hukum terhadap korban Deepfake Porn AI di Indonesia, selain dari aspek hukum Teknologi, Pornografi, maupun Pidana, penulis akan mengaitkan pada Hak Cipta, apakah Deepfake Porn AI ini juga menciderai Hak Cipta korban selain Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).

Tujuan dari Penelitian adalah untuk Mengetahui bagaimana cara penegakan hukum Terhadap kasus *Deepfake Porn AI* yang berdampak pada Korban terkait Penyalahgunaan teknologi AI menjadi sumber kekhawatiran, terutama dalam konteks penargetan terhadap pengguna sosial media dan tokoh publik. Mereka sering kali menjadi korban manipulasi foto atau video melalui teknologi deepfake, yang kemudian disebarluaskan di situs gelap atau media sosial yang menginginkan konten tidak pantas. Dan inilah alasan mengapa dilakukannya penelitian.

II. METODE

Penelitian ini merupakan bagian dari pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum yang digunakan yakni hukum primer dan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer:

- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder:

- Jurnal
- Artikel
- Referensi Buku
- Dan sumber-sumber lain yang terkait topik kajian

Penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan penafsiran sistematis (dogmatis) yang merupakan Penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam UU itu maupun dengan UU lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Deepfake Porn AI*

Deepfake Porn AI menurut **UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE serta UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE** merupakan termasuk dalam kategori hukum publik dan termasuk dalam golongan hukum pidana karena mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesejahteraan umum dan/atau ketertiban umum. karena pada hakikatnya hukum pidana tergolong dalam hukum publik karena mengatur kepentingan antara pemerintah dengan rakyat yang dimana kepentingan itu bersifat yang lebih umum. *Deepfake porn* Berdasarkan **Pasal 1 ayat (8) UU 19/2016** yang menyebutkan bahwa agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Berdasarkan kata “otomatis” apabila diartikan menurut kbbi yang memiliki arti atau pemaknaan bekerja sendiri dan/atau dengan sendirinya. Selain itu, Artificial Intelligence memiliki definisi sebagai sistem yang bisa berpikir sendiri dan bisa membuat keputusan sendiri. Jadi, berdasarkan definisi dan/atau pemaknaan dari Agen Elektronik dengan Artificial Intelligence dapat dikatakan mirip dari segi karakteristiknya.[9]

Lalu, berdasarkan **pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE** “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui*

umum.”, merupakan tindak kejahatan teknologi karena dari pembuatan sampai dengan penyebaran semuanya menggunakan teknologi dan jaringan internet. Berdasarkan substansi dari pasal tersebut dapat mengetahui karakteristik dari *deepfake porn* melalui terpenuhinya unsur-unsur seperti:

1. Setiap Orang;
2. Mendistribusikan;
3. Membuat dapat diaksesnya;
4. Melanggar kesusilaan;
5. Diketahui umum.

Unsur Setiap orang mendefinisikan bahwasannya kata setiap orang memiliki makna bahwasannya makhluk hidup yang berjenis manusia dengan kata lain bisa disebut sebagai subjek hukum. Apabila dikaitkan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* ini maka termasuk dalam unsur ini, meskipun tindakan kejahatannya berupa AI atau teknologi tetap saja yang menjalankan ialah seorang manusia.

Unsur Mendistribusikan mendefinisikan bahwasannya unsur secara hakikatnya yakni menyebarkan suatu informasi elektronik untuk diketahui khalayak umum. Apabila dikaitkan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* memang ini yang menjadi tujuan seorang pelaku menyebarkan hasil karyanya untuk disebarluaskan melalui jejaring internet yang diunggah di web gelap atau platform media sosial yang menghendaki adanya konten terlarang untuk diketahui masyarakat pengguna media sosial atau web gelap tersebut.

Unsur Membuat dapat diaksesnya mendefinisikan bahwasannya segala bentuk perbuatan lainnya kecuali mendistribusikan dan mentransmisikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak yang lain atau publik.

Unsur Melanggar kesusilaan mendefinisikan bahwasannya melanggar kesusilaan itu yakni pelanggaran sopan santun dan/atau etika dalam bidang seksual, yang diindikasikan perbuatan itu menimbulkan reaksi malu, reaksi menjijikkan dan/atau terangsangnya nafsu birahi seseorang. Apabila dikaitkan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* memang teknologi tersebut digunakan untuk menciptakan konten terlarang yang melanggar kesusilaan, seperti membuat seseorang korban yang pada realitanya memakai pakaian yang sopan lalu setelah digunakannya teknologi tersebut menjadi telanjang bulat atau menggunakan pakaian yang terbuka yg dimana itu tidak dikehendaki oleh korban hal semacam itu merupakan pelanggaran etika atau moral atau sopan santun dalam bidang seksual.

Unsur Diketahui umum mendefinisikan bahwasannya ketika sesuatu hal yang dapat diakses dan/atau dinikmati oleh khalayak umum yang mayoritas tak saling kenal.

Selain itu terdapat pasal yang lain dalam UU ITE ini yang berkaitan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* yakni pada **Pasal 27 A UU Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE** yang menjelaskan bahwasannya “*Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.*”, merupakan tindak kejahatan teknologi karena dari pembuatan sampai dengan penyebaran semuanya menggunakan teknologi dan jaringan internet. Berdasarkan substansi dari pasal tersebut dapat mengetahui karakteristik dari *deepfake porn* melalui terpenuhinya unsur-unsur seperti:

1. Setiap orang;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
3. Diketahui umum; dan
4. Dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Unsur Setiap orang mendefinisikan bahwasannya kata setiap orang memiliki makna bahwasannya makhluk hidup yang berjenis manusia dengan kata lain bisa disebut sebagai subjek hukum. Apabila dikaitkan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* ini maka termasuk dalam unsur ini, meskipun tindakan kejahatannya berupa AI atau teknologi tetap saja yang menjalankan ialah seorang manusia.

Unsur Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain mendefinisikan bahwasannya unsur secara hakikatnya yakni perbuatan yang menjatuhkan atau menghancurkan nama baik dan harga diri seseorang. Apabila dikaitkan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* ini maka termasuk dalam unsur ini, karena menistakan seseorang melalui konten pornografi yang dimana bukan diri aslinya karena dampak dari teknologi *Deepfake AI* tersebut.

Unsur Diketahui umum mendefinisikan bahwasannya ketika sesuatu hal yang dapat diakses dan/atau dinikmati oleh khalayak umum yang mayoritas tak saling kenal.

Unsur Dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mendefinisikan bahwasannya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tersebut melalui sistem elektronik yang menghasilkan berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Penyebab terjadinya fenomena *Deepfake Porn AI* ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadikan celah bagi pelaku yang mahir dibidang teknologi untuk melakukan manipulatif menggunakan teknologi AI tersebut lalu disebarluaskan atau didistribusikan di media sosial atau pun web gelap sehingga dapat dilihat khalayak umum yang berdampak tercemarnya nama baik dan harga diri orang lain. Ditambah dengan tidak adanya batas privasi oleh pengguna media sosial seperti audio, gambar, dan video yang diupload atau diunggah di media sosial secara random, tanpa memikirkan dampak kedepan. Yang menjadikan ancaman terbesar di era digital bagi pengguna media sosial khususnya pada kaum penggiat sosial media terutama publik figur yang hak privasinya semakin terancam. Seperti yang dijelaskan diatas bahwasannya *Artificial Intelligence* hampir sama dengan agen elektronik

secara definisi menurut UU ITE yakni sama2 mampu bekerja sendiri secara otomatis, maka dari itu aturan yang termaktub dalam UU ITE ini dapat mencegah maraknya penyebaran konten pelanggaran asusila yang dihasilkan dari *Deepfake Porn AI* karena memang sebagian unsurnya telah tercantum pada UU ITE sebagaimana yang telah dijelaskan diatas oleh penulis dan dapat melindungi pengguna internet khususnya di sosial media.[10]

Deepfake Porn AI menurut UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi termasuk dalam kategori hukum publik dan termasuk dalam golongan hukum pidana karena mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesejahteraan umum dan/atau ketertiban umum. karena pada hakikatnya hukum pidana tergolong dalam hukum publik karena mengatur kepentingan antara pemerintah dengan rakyat yang dimana kepentingan itu bersifat yang lebih umum. tidak mendefinisikan tentang teknologi *Artificial Intelligence* yakni *deepfake* melainkan muatan dari penyalahgunaan teknologi tersebut yakni pornografi. Dalam UU Pornografi tersebut tepatnya pada pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwasannya Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya yang dikemas di beragam media komunikasi yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam hal ini konten yang dihasilkan oleh teknologi *Deepfake Porn AI* berupa gambar dan/atau foto, video, dan audio yang dimana memenuhi unsur-unsur dari apa yang dimaksud dengan pornografi tersebut.[11]

Dalam pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menjelaskan bahwasannya melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Selanjutnya, apabila mengacu pada UU Pornografi yang sudah dijelaskan diatas, maka *Deepfake Porn AI* termasuk pada kriteria yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) UU Pornografi akan tetapi terbatas prosedur mendistribusikannya pada unsur teknologi nya karena memang tidak diatur terkait memproduksi sampai menyebarkan menggunakan teknologi seperti AI. Seperti pada unsur memproduksi dan unsur membuat pada pasal ini tidak menjelaskan terkait proses pembuatan konten pornografi dengan menggunakan teknologi AI yakni berupa *deepfake* dan begitupun juga dari unsur menyebarkan dan unsur menyiarkan konten pornografi juga tidak termaktub bahwasannya menggunakan melalui sarana media elektronik atau sarana yang lain dalam hal ini menjadikan multitafsir, akan tetapi memiliki hakikat yg sama yakni sama-sama diketahui oleh khalayak umum. *Deepfake Porn AI* juga yang menghasilkan konten yang bermuatan serupa dengan apa yang diatur dalam pasal tersebut terkait pelanggaran kesusilaan seperti yang termaktub pada huruf (a) yakni persenggamaan yang normal maupun yang tidak normal, sampai dengan huruf (f) yakni tentang pornografi anak.

Apabila *Deepfake Porn AI* ditinjau dari UU Pornografi lebih kepada bahan yang akan dijadikan konten pornografi diambil secara langsung pembuatannya dengan adanya persetujuan atau tidaknya dari pihak yang berada didalam konten, dan bentuk dari kontennya pun tidak melulu tentang video seseorang melakukan seks akan tetapi bisa juga potret atau gambar dan/atau foto yang berkesan ketelanjangan sesuai yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) huruf d. Adanya konten *Deepfake Porn AI* yang tersebar sosial media maupun web gelap bisa jadi disebabkan oleh pembuatan konten pornografi secara langsung dengan persetujuan antara pembuat konten pornografi dengan pemeran konten pornografi yang hanya menyetujui pembuatan konten pornografi dan bukan untuk menyetujui konten tersebut disebarluaskan. Selain itu juga adanya istilah *Revenge Porn* yang merupakan sebuah tindakan penyebarana konten pornografi karena sebuah dendam. Yang dimana sering terjadi pada antara manusia yang menjalin asmara, diantaranya korban (wanita) mengirimkan dan/atau membuat sebuah audio, foto, dan video yang bermuatan melanggar kesusilaan karena permintaan pacarnya yakni pelaku (pria), yang ketika hubungan tersebut telah usai si pelaku menyebarkannya di media sosial maupun ke teman terdekatnya. Faktor tersebut yang mengakibatkan memberi peluang bagi pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk diproduksi ulang menggunakan teknologi *Deepfake AI* seperti audio, gambar, dan video pornografi dengan tujuan yang sama pula untuk didistribusikan dan/atau disebarluaskan di media sosial ataupun web gelap yang memuat tentang konten pornografi. Dengan adanya UU Pornografi ini sebagai upaya mencegah dan/atau mengurangi sekaligus penyebaran konten bermuatan pornografi, serta UU ini seharusnya dapat melindungi korban pornografi.[12]

Deepfake Porn AI menurut UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada hakikatnya meliputi kategori hukum publik dan privat, seperti terkait kriminalisasi yang terjadi di lingkup Hak Cipta seperti Pelanggaran Hak Cipta terhadap karya manusia. Selain itu juga termasuk dalam golongan hukum pidana karena mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesejahteraan umum dan/atau ketertiban umum pemilik atau pemegang Hak Cipta, selain itu juga

termasuk dalam hukum perdata apabila pencipta atau pemegang hak cipta menggugat ganti rugi atas kerugian terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku. Secara eksplisit memang **UU Hak Cipta** tidak mengatur terkait definisi dari teknologi *Artificial Intelligence* yakni *Deepfake* terkait karya yang dihasilkannya apakah karya tersebut dapat dilindungi Hak Cipta nya dan apakah ketika ada seseorang mengambil karya fotografi orang lain melalui internet atau karya nya sendiri namun tidak izin kepada orang yang di potret wajahnya untuk dijadikan bahan konten dari *Deepfake Porn AI* termasuk pelanggaran hak cipta. Pada hakikatnya Hak Cipta merupakan hak-hak eksklusif yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis setelah terwujudnya suatu ciptaan tersebut yang sebagaimana tercantum pada **UU Hak Cipta**, hak cipta terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi. Pencipta secara singkat dimaknai sebagai orang yang menciptakan sesuatu, seperti yang tercantum pada **Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta** yakni seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Berbicara tentang kepribadian atau personalitas hal yang melekat kepada manusia yang dimana menurut KBBI yakni sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang, berdasarkan definisi tersebut, karya yang diciptakan oleh *Deepfake AI* tidak memenuhi konsep orisinalitas karena selain tidak dibuat oleh manusia, karya *Artificial Intelligen* adalah kombinasi dari karya-karya terdahulu yang dimodifikasi oleh mesin sehingga karya tersebut tidak mencerminkan ciri khas serta pribadi dari penciptanya.

Konsep dari hak cipta sendiri sesuai yang diutarakan diatas, jika dikaitkan dengan kasus-kasus *Deepfake Porn AI* bisa jadi melanggar Hak Cipta korban selain melanggar asusila. Bisa dibedakan menjadi 2 jenis yakni Mengambil karya fotografi seseorang melalui internet dan karya fotografi sendiri akan tetapi tidak izin kepada orang yang di potret wajahnya sehingga hasil fotonya disalahgunakan bahkan dikomersialisasi, dan berdasarkan **Pasal 40 ayat (1) huruf k dan I UUHC** menyatakan bahwa karya fotografi termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan **Pasal 9 ayat (3) UUHC** yang menyatakan bahwasannya Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Jika menilik dari unsur “Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial” maka dapat dikatakan pelanggaran hak cipta apabila karya dari *Deepfake Porn AI* ini bertujuan untuk komersil yakni dijual kepada orang lain dengan cara mempromosikannya lewat media sosial dan/atau kebutuhan iklan usaha nya sendiri, dengan begitu pelaku tersebut jelas melanggar hak moral karena menggunakan karya seseorang tanpa izin yang dapat dikategorikan juga sebagai mencuri dan hak ekonomi karena menggunakan karya orang lain tanpa memberikan *feedback* apapun terhadap pencipta. Selain itu, karya dari *Deepfake Porn AI* ini juga tidak dapat dicatatkan oleh pelaku sebagai daftat ciptaan umum atau objek kekayaan intelektual dikarenakan karya tersebut mengandung asusila yang dimana itu melanggar kesusilaan, moral, dan tentunya dilarang dalam agama, sesuai yang termaktub pada **Pasal 50 UUHC** yang menjelaskan bahwasannya Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Faktor yang paling riskan terjadinya *Deepfake Porn AI* yakni rata-rata mengambil karya seseorang tanpa izin dengan langsung mendownload atau me-Screenshoot langsung dari sumbernya yakni akun media sosial pencipta dan/atau web dari pencipta tersebut, akan tetapi bisa juga dari karya potret sendiri akan tetapi tidak izin kepada orang yang dipotret. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pelanggaran hak cipta semakin marak dengan adanya teknologi *Deepfake AI*, namun disisi lain kasus *Deepfake Porn AI* pelaku mendapatkan sanksi pidana dapat dikenakan pula digugat oleh korban untuk ganti rugi hak eksklusif dari korban selaku pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Diatur pada sekalipun hak cipta itu dialihkan kepada pihak lain tidak mengurangi hak dari pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat orang yang sengaja tanpa hak serta persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang mengakibatkan tercederainya hak moral pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana tercantum pada **pasal 98 ayat (1)**. Seperti yang dijelaskan diatas oleh penulis bahwasannya seseorang yang menciptakan sebuah karya memiliki hak cipta terhadap karya tersebut serta memiliki hak eksklusif seperti keuntungan terhadap terciptanya karya tersebut, maka dari itu **UUHC** dapat mencegah dari pelaku yang sengaja meng-copy paste karya seseorang tanpa izin untuk keperluan komersial ataupun non-komersial, dan tentunya melindungi seorang pencipta terhadap karya yang telah diciptakannya. [13]

Deepfake Porn AI menurut **UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** termasuk dalam kategori hukum publik dan termassuk dalam golongan hukum pidana karena mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesejahteraan umum dan/atau ketertiban umum. karena pada hakikatnya hukum pidana tergolong dalam hukum publik karena mengatur kepentingan antara pemerintah dengan rakyat yang dimana kepentingan itu bersifat yang lebih umum. Selain UU diatas di **KUHP** yang baru ini pun juga mengatur tentang *Deepfake Porn AI*, pada **Pasal 172 KUHP** yang mendefinisikan bahwasannya pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam hal ini konten yang dihasilkan oleh teknologi *Deepfake Porn AI* berupa gambar dan/atau foto, video, dan audio yang dimana memenuhi unsur-unsr dari apa yang dimaksud dengan

pornografi tersebut. Berdasarkan definisi pasal diatas dapat disiasati bahwasannya **KUHP Baru** ini tidak termaktub definisi secara spesifik dan komprehensif tentang *Deepfake Porn AI* yang didalamnya terkandung unsur antara “Teknologi *Artificial Intelligence*” dan “Pornografi”.

Berdasarkan **Pasal 407 ayat (1) dan (2)** juga menjelaskan bahwasannya Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi. Namun tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai prosedur mendistribusikannya pada unsur teknologi nya karena memang tidak diatur terkait memproduksi sampai menyebarkan menggunakan teknologi seperti *AI*. Seperti pada **unsur memproduksi** pada pasal ini tidak menjelaskan terkait proses pembuatan konten pornografi dengan menggunakan teknologi *AI* yakni berupa *deepfake* dan begitupun juga dari **unsur penyebaran** konten pornografi juga tidak termaktub bahwasannya menggunakan media elektronik, akan tetapi memiliki hakikat yg sama yakni sama-sama diketahui oleh khalayak umum apapun sarana pendistribusiannya. Akan tetapi ada pengecualian pada pasal ini yakni terdapat pada aspek karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan. Dengan adanya **UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP** ini sebagai upaya mencegah dan/atau mengurangi sekaligus penyebaran konten bermuatan pornografi, serta UU ini seharusnya dapat melindungi korban pornografi.

B. Cara Penegakan Hukum

Sebelum membahas lebih dalam lagi cara penegakan hukum terkait tindakan *Deepfake Porn AI* yang merujuk pada perundang-undangan di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut, penulis akan membahas Penegakan Hukum secara garis besarnya. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., beliau menjelaskan bahwasannya Penegakan Hukum (*law enforcement*) merupakan sebuah proses upaya untuk berfungsinya dan/atau tegaknya norma hukum secara nyata dengan dijadikannya sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum guna kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum dapat ditinjau dari 2 sudut pandang yakni **Subjeknya** dan **Objeknya**. Yang pertama Penegakan Hukum jika ditinjau dari **sudut subjeknya**, dalam penafsiran luas proses penegakan hukum itu semua subjek hukum dilibatkannya dalam setiap hubungan hukum. Artinya ketika seseorang melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu dengan dasar norma hukum yang berlaku maka itu sudah menjadi manifestasi dari seseorang tersebut menegakkan aturan hukum serta menjalankannya. Yang kedua dalam penafsiran yang sempit, bahwa penegakan hukumnya lebih kepada upaya seorang aparaturnya penegakan hukum untuk memastikan dan menjamin berjalannya suatu aturan hukum sebagaimana mestinya, dan diberi kewenangan untuk menggunakannya secara paksa. Selanjutnya, ditinjau dari **sudut objeknya**, yakni dari aspek hukumnya. Dalam penafsiran luas penegakan hukum itu mengandung nilai-nilai keadilan pada aturan formal atau hukum positif secara tertulis dan nilai-nilai keadilan yang hidup di kalangan masyarakat atau biasa dikenal sebagai hukum adat. Sedangkan, dalam penafsiran sempit penegakan hukum terbatas pada peraturan formal atau hukum positif dan tertulis saja. Berdasarkan penjelasan singkat diatas bisa disimpulkan bahwasannya pada hakikatnya penegakan hukum untuk mewujudkan hukum itu sendiri menjadi *role model* untuk berperilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik para subjek hukum yang berkaitan maupun aparaturnya penegakan hukum yang memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[14]

Cara penegakan hukum menurut **UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE serta UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE**, menggunakan cara penegakan hukum publik yang lebih tepatnya yakni menggunakan Hukum Acara Pidana seperti rangkaian penyidikan, selain pejabat kepolisian republik Indonesia yang melakukan penyidikan adapun pejabat pegawai negeri sipil yang membidangi teknologi ITE diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilakukannya agenda penyidikan dalam bidang teknologi dilakukan sebagaimana mestinya akan tetapi tetap memperhatikan privasi, kerahasiaan, keutuhan data dll, begitupun dengan diadakannya penghentian penyidikan tetaap berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) semua hal tadi telah termaktub pada **pasal 42 s/d 44 UU ITE**. Maka dari itu, kecuali adanya sanksi pidana maupun denda itu pun yang terkandung pada kasus *Deepfake Porn AI* yakni perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesejahteraan umum dan/atau ketertiban umum. karena pada hakikatnya hukum pidana tergolong dalam hukum publik karena mengatur kepentingan antara pemerintah dengan rakyat yang dimana kepentingan itu bersifat yang lebih umum. beranjak dari prosedur menuju kepada penjatuhan sanksi atau *punishment* kepada pelaku *Deepfake Porn AI* apabila menurut **UU ITE**. Berdasarkan **pasal 45 ayat (1) UU ITE** yakni menjelaskan bahwasannya seseorang yang melanggar dan yang memenuhi unsur apa yang diatur dalam **pasal 27 ayat (1) UU ITE** akan dijatuhi sanksi pidana penjara 6 tahun lamanya dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Pada pasal ini termasuk dalam Delik Biasa karena tindakan *Deepfake Porn AI* merupakan suatu delik yang dapat diproses hukum tanpa persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Yang artinya tanpa adanya pengaduan atau pelaporan bahkan sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan

proses hukum tersebut.

Selain itu, terdapat pasal yang lain dalam UU ITE ini yang berkaitan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* yakni pada **Pasal 45 ayat (4) UU ITE** yakni menjelaskan bahwasannya seseorang yang melanggar dan yang memenuhi unsur apa yang diatur dalam **pasal 27A UU ITE** akan dijatuhi sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun lamanya dan/atau denda sebanyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Pada pasal ini termasuk dalam Delik Aduan yakni delik yang hanya bisa diproses dengan tindakan pengaduan oleh korban, dan selain itu juga dalam tindakan *Deepfake Porn AI* berdampak pada hancurnya nama baik dan harga diri seorang. Berdasarkan Upaya penegakan hukum semacam ini dapat membuat efek jera untuk pelaku *Deepfake Porn AI* dalam dunia maya, sehingga menjadikan kita juga sebagai pengguna atau penggiat sosial media untuk selalu berhati-hati, dan bijak dalam bermedia sosial serta yang paling penting menciptakan ruang yang aman di dunia maya untuk pengguna atau penggiat sosial media yang cenderung terkena kasus sejenis pornografi ini terjadi.

Cara penegakan hukum menurut **UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi** termasuk kategori penegakan hukum pidana yang dimana juga termasuk dalam hukum publik, karena memang termaktub dalam **pasal 23 UU Pornografi** yang secara eksplisit menjabarkan bahwasannya rangkaian agenda penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berlandaskan Hukum Acara Pidana, kecuali adanya ketentuan lain dalam UU ini. Selain itu juga kecuali adanya sanksi pidana maupun denda itu pun yang telah diatur pada UU ini untuk penjatuhan hukuman atau *punishment* terhadap kasus *Deepfake Porn AI* yakni perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesejahteraan umum dan/atau ketertiban umum. karena pada hakikatnya hukum pidana tergolong dalam hukum publik karena mengatur kepentingan antara pemerintah dengan rakyat yang dimana kepentingan itu bersifat yang lebih umum. beranjak dari prosedur menuju kepada penjatuhan sanksi atau *punishment* kepada pelaku *Deepfake Porn AI* apabila menurut **UU Pornografi**, tepatnya pada **Pasal 29 UU Pornografi** menjelaskan bahwasannya seseorang yang melanggar **Pasal 4 ayat (1)** yang meliputi perbuatan memproduksi, membuat, menyebarkan sampai dengan menyediakan pornografi maka akan dikenai pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (tahun) dan/atau dikenai pidana denda paling sedikit sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Upaya penegakan hukum semacam memberikan efek jera untuk pelaku pembuat dan sekaligus penyebar konten pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan di **UU Pornografi**, sehingga menjadikan seseorang lebih berhati-hati dengan tindakan *revenge porn* yang rata-rata dialami oleh pasangan asmara baik yang sudah menikah maupun yang tidak menikah, dalam hal ini selain dapat terjadi pada seorang perempuan juga bisa terjadi kepada laki-laki.

Cara penegakan hukum menurut **UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta** tidak hanya termasuk dalam kategori upaya penegakan hukum secara pidana yang dimana diatur dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan selain itu dapat juga dilakukan upaya penegakan hukum secara perdata terkait pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yang dimana sebagai hak eksklusif atas pemanfaatan pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya. Apabila pelaku *Deepfake Porn AI* menciderai hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta maka dikenai **pasal 113 UHC** yang melarang untuk seseorang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dengan jenis yang sebagaimana telah diatur dalam **pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g** yakni meliputi penerbitan, penggandaan dalam bentuk apapun, pendistribusian, pengumuman atas suatu ciptaan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau sanksi pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Selain itu terdapat upaya secara perdata yakni Menggugat Pelaku Pelanggaran Hak Cipta, sebagaimana termaktub pada **pasal 99 ayat (1), (2), (3), dan (4) UHC** bahwasannya Pencipta atau Pemegang hak cipta atau Pemilik hak terkait berhak menggugat ganti rugi kepada pelaku yang melanggar Hak Cipta dari Pencipta atau Pemegang hak cipta atau Pemilik hak terkait ke Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi dalam hal ini yakni ganti rugi berupa seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak terkait. Selain itu juga dapat meminta untuk menyita ciptaan yang dilakukan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak terkait dan/atau juga menghentikan seluruh kegiatan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak terkait. Cara penegakan hukum seperti ini memberikan efek jera bagi pelaku *Deepfake Porn AI* karena pada dasarnya bahan yang dipakai untuk membuat konten pornografi melalui teknologi *Deepfake* yakni bersumber dari internet yang dimana itu jelas merupakan karya dan/atau foto orang lain maupun karya nya sendiri akan tetapi tidak ada kesepakatan atau izin terlebih dahulu kepada orang yang berada didalam karya tersebut dan hal tersebut terjadi karena memang sistem kerja dari *Deepfake* yakni menempatkan foto orang lain ke konten pornografi. Hal ini juga sebagai upaya pencegahan dan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang didasari tanpa hak dan tanpa izin tersebut, karena *Punishment* atau hukuman yang dijatuhkan berlapis yakni sanksi pidana dan juga gugatan perdata.

Cara penegakan hukum menurut **UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** termasuk kategori penegakan hukum pidana yang dimana juga termasuk dalam hukum publik, dalam KUHP baru ini mirip dengan yang tercantum pada **UU Pornografi** yakni sama-sama dilandasi dengan Delik Aduan yakni delik yang hanya bisa

diproses dengan tindakan pengaduan. Adapun pasal yang dapat dikenakan pada pelaku yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan sampai dengan menyediakan pornografi yakni **pasal 407 ayat (1) UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana** dengan sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau sanksi pidana denda sebesar kategori IV yakni senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar kategori VI senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Upaya penegakan hukum semacam memberikan efek jera untuk pelaku yang memproduksi sekaligus pendistribusian konten pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan di **KUHP Baru** ini, sehingga menjadikan seseorang lebih berhati-hati dengan tindakan *revenge porn* yang rata-rata dialami oleh pasangan asmara baik yang sudah menikah maupun yang tidak menikah, dalam hal ini selain dapat terjadi pada seorang perempuan juga bisa terjadi kepada laki-laki.

C. Cara Penegakan Hukum Terhadap Kasus *Deepfake Porn AI*

Apabila ditinjau dari karakteristik dan/atau jenis kasus *Deepfake Porn AI* ini merupakan manifestasi bahwasannya sebuah kejahatan semakin berkembang dan bermacam varian barunya seiring bergantinya peradaban. Lahirnya kasus *Deepfake Porn AI* menjadi varian baru kejahatan teknologi yang memanipulasi sebuah karya seperti karya aslinya yang bermuatan melanggar kesusilaan yakni pornografi. Maka, diperlukan untuk mengupayakan penegakan hukum baik secara formil maupun materiil sebagai *role model* berperilaku dalam perbuatan hukum, baik subjek hukum yang terkait maupun aparatur penegak hukum yang diberi mandat dan wewenang oleh Perundang-Undangan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Hukum dianggap tidak memiliki relevansi yang berarti, jika menghadapi perubahan dan perkembangan sosial dalam suatu lingkup masyarakat masih mengacu atau *saklek* pada kerangka berfikir yang dibentuk berdasarkan situasi masyarakat yang tidak begitu banyak mengalami perubahan.[15]

Menurut hemat penulis dengan adanya fenomena *Deepfake Porn AI* maka diperlukan penegakan hukum melalui metode Upaya Preventif yakni sebagai upaya pencegahan melalui pelarangan terhadap suatu perbuatan yang melanggar norma-norma dan Upaya Represif yakni sebagai upaya memulihkan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum itu dilakukan. Dalam hal ini melalui meng-implikasikan Undang-Undang yang relevan akan tindakan *Deepfake Porn AI*, ada 3 Undang-Undang yang relevan untuk dijadikan pedoman untuk penegakan hukum di Indonesia yakni pada **UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE**, **UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE** serta **UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE**, **UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi**, dan **Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**.

Peraturan atau perundang-undangan yang relevan untuk penegakan hukum terhadap fenomena *Deepfake Porn AI* guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Yang pertama terdapat Pada **UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE**, **UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE** serta **UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE** ini tergolong hukum publik karena mengatur tentang sanksi-sanksi pidana yang dimana disebabkan perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesejahteraan umum dan/atau ketertiban umum yakni khususnya perbuatan *Deepfake Porn AI*. Karena pada hakikatnya sanksi pidana baik pidana denda maupun penjara dan hukum pidana tergolong dalam hukum publik karena mengatur kepentingan antara pemerintah dengan rakyat yang dimana kepentingan itu bersifat yang lebih umum dan *Deepfake Porn AI* tersebut masuk dalam kategori tindak kejahatan publik (umum) khususnya dunia digital. *Deepfake porn AI* Berdasarkan **Pasal 1 ayat (8) UU 19/2016** yang menyebutkan bahwa agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Berdasarkan kata “otomatis” apabila diartikan menurut kbbi yang memiliki arti atau pemaknaan bekerja sendiri dan/atau dengan sendirinya. Selain itu, *Artificial Intelligence* memiliki definisi sebagai sistem yang bisa berpikir sendiri dan bisa membuat keputusan sendiri. Jadi, berdasarkan definisi dan/atau pemaknaan dari Agen Elektronik dengan Artificial Intelligence dapat dikatakan mirip dari segi karakteristiknya.

Dalam **UU ITE** terdapat upaya preventif dan represif sebagai cara penegakan hukum terkait tindakan kejahatan *Deepfake Porn AI*. Adapun Upaya Preventif dalam **UU ITE** ini dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan pada sistem elektronik, dengan melakukan pendistribusian, penyebaran dll terkait konten pornografi dan/atau konten yang melanggar asusila. berdasarkan **pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua ITE** “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.*”, merupakan tindak kejahatan teknologi karena dari pembuatan sampai dengan penyebaran semuanya menggunakan teknologi dan jaringan internet. Berdasarkan substansi dari pasal tersebut dapat mengetahui karakteristik dari *deepfake porn* melalui terpenuhinya unsur-unsur seperti:

1. Setiap Orang;
2. Mendistribusikan;

3. Membuat dapat diaksesnya;
4. Melanggar kesusilaan;
5. Diketahui umum.

Unsur Setiap orang mendefinisikan bahwasannya kata setiap orang memiliki makna bahwasannya makhluk hidup yang berjenis manusia dengan kata lain bisa disebut sebagai subjek hukum. Apabila dikaitkan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* ini maka termasuk dalam unsur ini, meskipun tindakan kejahatannya berupa AI atau teknologi tetap saja yang menjalankan ialah seorang manusia.

Unsur Mendistribusikan mendefinisikan bahwasannya unsur secara hakikatnya yakni menyebarkan suatu informasi elektronik untuk diketahui khalayak umum. Apabila dikaitkan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* memang ini yang menjadi tujuan seorang pelaku menyebarkan hasil karyanya untuk disebarluaskan melalui jejaring internet yang diunggah di web gelap atau platform media sosial yang menghendaki adanya konten terlarang untuk diketahui masyarakat pengguna media sosial atau web gelap tersebut.

Unsur Membuat dapat diaksesnya mendefinisikan bahwasannya segala bentuk perbuatan lainnya kecuali mendistribusikan dan mentransmisikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak yang lain atau publik.

Unsur Melanggar kesusilaan mendefinisikan bahwasannya melanggar kesusilaan itu yakni pelanggaran sopan santun dan/atau etika dalam bidang seksual, yang diindikasikan perbuatan itu menimbulkan reaksi malu, reaksi menjijikkan dan/atau terangsangnya nafsu birahi seseorang. Apabila dikaitkan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* memang teknologi tersebut digunakan untuk menciptakan konten terlarang yang melanggar kesusilaan, seperti membuat seseorang korban yang pada realitanya memakai pakaian yang sopan lalu setelah digunakannya teknologi tersebut menjadi telanjang bulat atau menggunakan pakaian yang terbuka yg dimana itu tidak dikehendaki oleh korban hal semacam itu merupakan pelanggaran etika atau moral atau sopan santun dalam bidang seksual.

Unsur Diketahui umum mendefinisikan bahwasannya ketika sesuatu hal yang dapat diakses dan/atau dinikmati oleh khalayak umum yang mayoritas tak saling kenal.

Selain *Deepfake Porn AI* merupakan konten manipulatif juga termasuk konten yang menistakan seseorang, sebagaimana yang telah termaktub pada **Pasal 27 A UU Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE** yang menjelaskan bahwasannya *“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”*, merupakan tindak kejahatan teknologi karena dari pembuatan sampai dengan penyebaran semuanya menggunakan teknologi dan jaringan internet. Berdasarkan substansi dari pasal tersebut dapat mengetahui karakteristik dari deepfake porn melalui terpenuhinya unsur-unsur seperti:

1. Setiap orang;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
3. Diketahui umum; dan
4. Dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Unsur Setiap orang mendefinisikan bahwasannya kata setiap orang memiliki makna bahwasannya makhluk hidup yang berjenis manusia dengan kata lain bisa disebut sebagai subjek hukum. Apabila dikaitkan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* ini maka termasuk dalam unsur ini, meskipun tindakan kejahatannya berupa AI atau teknologi tetap saja yang menjalankan ialah seorang manusia.

Unsur Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain mendefinisikan bahwasannya unsur secara hakikatnya yakni perbuatan yang menjatuhkan atau menghancurkan nama baik dan harga diri seseorang. Apabila dikaitkan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* ini maka termasuk dalam unsur ini, karena menistakan seseorang melalui konten pornografi yang dimana bukan diri aslinya karena dampak dari teknologi *Deepfake AI* tersebut.

Unsur Diketahui umum mendefinisikan bahwasannya ketika sesuatu hal yang dapat diakses dan/atau dinikmati oleh khalayak umum yang mayoritas tak saling kenal.

Unsur Dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mendefinisikan bahwasannya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tersebut melalui sistem elektronik yang menghasilkan berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Berdasarkan pasal ini menjelaskan keterkaitan adanya tujuan dari tindakan *Deepfake Porn AI* yakni dengan menistakan seseorang dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Menurut KBBI Frasa “menistakan” berasal dari kata nista yang berarti hina, rendah, tidak enak didengar, aib, cela, dan noda. Jika ditinjau dari unsur-unsur *Deepfake Porn AI* memang bertujuan untuk merendahkan seseorang, menghinakan seseorang, dan membuat seseorang itu tercela nama baiknya dan harga dirinya.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwasannya *Artificial Intelligence* hampir sama dengan agen elektronik secara definisi menurut **UU ITE** yakni sama2 mampu bekerja sendiri secara otomatis, maka dari itu aturan yang termaktub dalam **UU ITE** ini dapat mencegah maraknya penyebaran konten pelanggaran asusila yang dihasilkan dari Deepfake Porn AI karena memang sebagian unsurnya telah tercantum pada **UU ITE** sebagaimana yang telah dijelaskan diatas oleh penulis dan dapat melindungi pengguna internet khususnya di sosial media. Yang menjadikan ancaman terbesar di era digital bagi pengguna media sosial khususnya pada era digital ini yang dimana hak privasi seseorang semakin terancam. Maka dari itu pada **UU ITE** selain mengatur tentang upaya preventif adapun mengatur terkait upaya represif nya.

Adapun Upaya Represif menurut **UU ITE**, menggunakan cara penegakan hukum publik yang lebih tepatnya yakni menggunakan Hukum Acara Pidana seperti rangkaian penyidikan, selain pejabat kepolisian republik Indonesia yang melakukan penyidikan adapun pejabat pegawai negeri sipil yang membidangi teknologi ITE diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilakukannya agenda penyidikan dalam bidang teknologi dilakukan sebagaimana mestinya akan tetapi tetap memperhatikan privasi, kerahasiaan, keutuhan data dll, begitupun dengan diadakannya penghentian penyidikan tetaap berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) semua hal tadi telah termaktub pada **pasal 42 s/d 44 UU 11/2008 tentang ITE**. Maka dari itu, kecuali adanya sanksi pidana maupun denda itu pun yang terkandung pada kasus *Deepfake Porn AI* yakni perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesejahteraan umum dan/atau ketertiban umum. karena pada hakikatnya hukum pidana tergolong dalam hukum publik karena mengatur kepentingan antara pemerintah dengan rakyat yang dimana kepentingan itu bersifat yang lebih umum. beranjak dari prosedur menuju kepada penjatuhan sanksi atau *punishment* kepada pelaku *Deepfake Porn AI* apabila menurut **UU ITE**. Berdasarkan **pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tentang perubahan kedua ITE** yakni menjelaskan bahwasannya seseorang yang melanggar dan yang memenuhi unsur apa yang diatur dalam **pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 tentang perubahan kedua ITE** akan dijatuhi sanksi pidana penjara 6 tahun lamanya dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Pada pasal ini termasuk dalam Delik Biasa karena tindakan *Deepfake Porn AI* merupakan suatu delik yang dapat diproses hukum tanpa persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Yang artinya tanpa adanya pengaduan atau pelaporan bahkan sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses hukum tersebut.

Selain *Deepfake Porn AI* merupakan konten manipulatif juga termasuk konten yang menistakan seseorang, sebagaimana yang telah termaktub pada **Pasal 45 ayat (4) UU ITE** yakni menjelaskan bahwasannya seseorang yang melanggar dan yang memenuhi unsur apa yang diatur dalam **pasal 27A UU ITE** akan dijatuhi sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun lamanya dan/atau denda sebanyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Pada pasal ini termasuk dalam Delik Aduan yakni delik yang hanya bisa diproses dengan tindakan pengaduan oleh korban, dan selain itu juga dalam tindakan *Deepfake Porn AI* berdampak pada hancurnya nama baik dan harga diri seorang. Berdasarkan Upaya penegakan hukum semacam ini dapat membuat efek jera untuk pelaku *Deepfake Porn AI* dalam dunia maya, sehingga menjadikan kita juga sebagai pengguna atau penggiat sosial media untuk selalu berhati-hati, dan bijak dalam bermedia sosial serta yang paling penting menciptakan ruang yang aman di dunia maya untuk pengguna atau penggiat sosial media yang cenderung terkena kasus sejenis pornografi ini terjadi. Upaya penegakan hukum semacam ini dapat membuat efek jera untuk pelaku *Deepfake Porn AI* dalam dunia maya, sehingga menjadikan kita juga sebagai pengguna atau penggiat sosial media untuk selalu berhati-hati, dan bijak dalam bermedia sosial serta yang paling penting menciptakan ruang yang aman di dunia maya untuk pengguna atau penggiat sosial media khususnya kasus semacam pornografi ini terjadi.

Yang kedua yakni **UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi** termasuk dalam kategori hukum publik dan termasuk dalam golongan hukum pidana karena mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesejahteraan umum dan/atau ketertiban umum. karena pada hakikatnya hukum pidana tergolong dalam hukum publik karena mengatur kepentingan antara pemerintah dengan rakyat yang dimana kepentingan itu bersifat yang lebih umum. tidak mendefinisikan tentang teknologi *Artificial Intelligence* yakni *deepfake* melainkan muatan dari penyalahgunaan teknologi tersebut yakni pornografi. Dalam **UU Pornografi** tersebut tepatnya pada **pasal 1 ayat (1)** yang menjelaskan bahwasannya Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya yang dikemas di beragam media komunikasi yang mengandung kcabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam hal ini konten yang dihasilkan oleh teknologi *Deepfake Porn AI* berupa gambar dan/atau foto, video, dan audio yang dimana memenuhi unsur-unsur dari apa yang dimaksud dengan pornografi tersebut.

Dalam **UU Pornografi** terdapat upaya preventif dan represif sebagai cara penegakan hukum terkait tindakan kejahatan *Deepfake Porn AI*. Adapun Upaya Preventif dalam **UU Pornografi** ini dengan tujuan untuk mencegah dan/atau mengurangi sekaligus penyebaran konten bermuatan pornografi, serta UU ini seharusnya dapat melindungi korban yang dimana mayoritas dikarenakan *revenge porn*. Dalam **pasal 4 ayat (1) UU Pornografi** menjelaskan bahwasannya melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Selanjutnya, apabila mengacu pada **UU Pornografi** yang sudah dijelaskan diatas, maka *Deepfake Porn AI* termasuk pada kriteria yang dimaksud pada **pasal 4 ayat (1) UU Pornografi** akan tetapi terbatas prosedur mendistribusikannya, terletak pada unsur teknologi karena memang secara eksplisit tidak diatur terkait memproduksi sampai menyebarkan menggunakan teknologi seperti *Artificial Intelligence*. Seperti pada unsur memproduksi dan unsur membuat pada pasal ini tidak menjelaskan terkait proses pembuatan konten pornografi dengan menggunakan teknologi AI yakni berupa *deepfake* dan begitupun juga dari unsur menyebarluaskan dan unsur menyiarkan konten pornografi juga tidak termaktub bahwasannya menggunakan melalui sarana media elektronik atau sarana yang lain dalam hal ini menjadikan multitafsir, akan tetapi memiliki hakikat yg sama yakni sama-sama diketahui oleh khalayak umum. *Deepfake Porn AI* juga yang menghasilkan konten yang bermuatan serupa dengan apa yang diatur dalam pasal tersebut terkait pelanggaran kesusilaan seperti yang termaktub pada huruf (a) yakni persenggaman yang normal maupun yang tidak normal, sampai dengan huruf (f) yakni tentang pornografi anak. Apabila *Deepfake Porn AI* ditinjau dari **UU Pornografi** lebih kepada bahan yang akan dijadikan konten pornografi diambil secara langsung pembuatannya dengan adanya persetujuan atau tidaknya dari pihak yang berada didalam konten, dan bentuk dari kontennya pun tidak melulu tentang video seseorang melakukan seks akan tetapi bisa juga potret atau gambar dan/atau foto yang berkesan ketelanjangan sesuai yang tercantum pada **Pasal 4 ayat (1) huruf d**. Selain itu pada **UU Pornografi** juga mengatur tentang upaya preventif adapun mengatur terkait upaya represif nya.

Adapun upaya represif menurut **UU Pornografi**, Menggunakan cara penegakan hukum menurut penegakan hukum pidana yang dimana juga termasuk dalam hukum publik, karena memang termaktub dalam **pasal 23 UU Pornografi** yang secara eksplisit menjabarkan bahwasannya rangkaian agenda penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berlandaskan Hukum Acara Pidana, kecuali adanya ketentuan lain dalam UU ini. Selain itu juga kecuali adanya sanksi pidana maupun denda itu pun yang telah diatur pada UU ini untuk penjatuhan hukuman atau *punishment* terhadap kasus *Deepfake Porn AI* yakni perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesejahteraan umum dan/atau ketertiban umum. karena pada hakikatnya hukum pidana tergolong dalam hukum publik karena mengatur kepentingan antara pemerintah dengan rakyat yang dimana kepentingan itu bersifat yang lebih umum. beranjak dari prosedur menuju kepada penjatuhan sanksi atau *punishment* kepada pelaku *Deepfake Porn AI* apabila menurut **UU Pornografi**, tepatnya pada **pasal 29 UU Pornografi** menjelaskan bahwasannya seseorang yang melanggar **Pasal 4 ayat (1)** yang meliputi perbuatan memproduksi, membuat, menyebarkan sampai dengan menyediakan pornografi maka akan dikenai pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (tahun) dan/atau dikenai pidana denda paling sedikit sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Upaya penegakan hukum semacam memberikan efek jera untuk pelaku pembuat dan sekaligus penyebar konten pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan di **UU Pornografi**, sehingga menjadikan seseorang lebih berhati-hati dengan tindakan *revenge porn* yang rata-rata dialami oleh pasangan asmara baik yang sudah menikah maupun yang tidak menikah, maka tetap diperlukan adanya perlindungan kepada semua orang.

Yang ketiga yakni **UU Hak Cipta**, ini terkandung hukum publik dan privat. Seperti terkait kriminalisasi yang terjadi di lingkup Hak Cipta seperti Pelanggaran Hak Cipta terhadap karya manusia. Dalam **UUHC** terdapat Upaya Preventif dan Upaya Represif. Namun, tidak menjelaskan secara eksplisit tentang *Artificial Intelligence* lebih tepatnya pada produknya yakni *Deepfake* akan tetapi terkait karya yang dihasilkannya dapat diteliti apakah karya tersebut dapat dilindungi Hak Cipta nya dan apakah ketika ada seseorang mengambil karya fotografi orang lain melalui internet atau karya nya sendiri namun tidak izin kepada orang yang di potret untuk dijadikan bahan konten dari *Deepfake Porn AI* termasuk pelanggaran hak cipta. Dan selain itu pada **UUHC** ini mengatur terkait penyebaran karya melalui Teknologi Informasi yang dimana termasuk unsur dari tindakan *Deepfake Porn AI* dari segi pendistribusian. Adapun Upaya Preventif dalam **UUHC** ini dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta melalui peraturan **UU Hak Cipta**. Hak Cipta merupakan hak-hak eksklusif yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis setelah terwujudnya suatu ciptaan tersebut yang sebagaimana tercantum pada **UU Hak Cipta**, hak cipta terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi. Pencipta secara singkat dimaknai sebagai orang yang menciptakan sesuatu, seperti yang tercantum pada **Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta** yakni seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Berbicara tentang kepribadian atau personalitas hal yang melekat kepada manusia yang dimana menurut KBBI yakni sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang, berdasarkan definisi tersebut, karya yang diciptakan oleh *Deepfake AI* tidak memenuhi konsep orisinalitas karena selain tidak dibuat oleh manusia, karya *Artificial Intelligen* adalah kombinasi dari karya-karya terdahulu yang dimodifikasi oleh mesin sehingga karya tersebut tidak mencerminkan ciri khas serta pribadi dari penciptanya.

Konsep dari hak cipta sendiri sesuai yang diutarakan diatas, jika dikaitkan dengan kasus-kasus *Deepfake Porn AI* bisa melanggar Hak Cipta korban selain melanggar asusila. Bisa dibedakan menjadi 2 jenis yakni Mengambil karya fotografi seseorang melalui internet dan karya fotografi sendiri akan tetapi tidak izin kepada orang yang di potret sehingga hasil fotonya disalahgunakan bahkan dikomersialisasi, dan berdasarkan **Pasal 40 ayat (1) huruf k dan I UUHC** menyatakan bahwa karya fotografi termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan **Pasal 9 ayat (3) UUHC** yang menyatakan

bahwasannya Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Jika menilik dari unsur “Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial” maka dapat dikatakan pelanggaran hak cipta apabila karya dari *Deepfake Porn AI* ini bertujuan untuk komersil yakni dijual kepada orang lain dengan cara mempromosikannya lewat media sosial dan/atau kebutuhan iklan usaha nya sendiri, dengan begitu pelaku tersebut jelas melanggar hak moral karena menggunakan karya seseorang tanpa izin yang dapat dikategorikan juga sebagai mencuri dan hak ekonomi karena menggunakan karya orang lain tanpa memberikan *feedback* apapun terhadap pencipta. Selain itu, karya dari *Deepfake Porn AI* ini juga tidak dapat dicatitkan oleh pelaku sebagai daftat ciptaan umum atau objek kekayaan intelektual dikarenakan karya tersebut mengandung asusila yang dimana itu melanggar kesusilaan, moral, dan tentunya dilarang dalam agama, sesuai yang termaktub pada **Pasal 50 UUHC** yang menjelaskan bahwasannya Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.[16]

Upaya yang terdapat **UU Hak Cipta** selanjutnya yakni Upaya Represif yang memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan korban yang dirugikan terkait pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pelaku. Pada **Pasal 113 UUHC** yang melarang untuk seseorang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dengan jenis yang sebagaimana telah diatur dalam **pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g** yakni meliputi penerbitan, penggandaan dalam bentuk apapun, pendistribusian, pengumuman atas suatu ciptaan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau sanksi pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Selain itu terdapat upaya secara perdata yakni Menggugat Pelaku Pelanggaran Hak Cipta, sebagaimana termaktub pada **pasal 99 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUHC** bahwasannya Pencipta atau Pemegang hak cipta atau Pemilik hak terkait berhak menggugat ganti rugi kepada pelaku yang melanggar Hak Cipta dari Pencipta atau Pemegang hak cipta atau Pemilik hak terkait ke Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi dalam hal ini yakni ganti rugi berupa seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak terkait. Selain itu juga dapat meminta untuk menyita ciptaan yang dilakukan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak terkait dan/atau juga menghentikan seluruh kegiatan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak terkait. Cara penegakan hukum seperti ini memberikan efek jera bagi pelaku *Deepfake Porn AI* karena pada dasarnya bahan yang dipakai untuk membuat konten pornografi melalui teknologi *Deepfake* yakni bersumber dari internet yang dimana itu jelas merupakan karya orang lain maupun karya nya sendiri akan tetapi tidak ada kesepakatan atau izin terlebih dahulu kepada orang yang berada didalam karya tersebut dan hal tersebut terjadi karena memang sistem kerja dari *Deepfake* yakni memanipulasi karya seperti karya aslinya. Hal ini juga sebagai upaya pencegahan dan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang didasari tanpa hak dan tanpa izin tersebut, karena *Punishment* atau hukuman yang dijatuhkan berlapis yakni sanksi pidana dan juga gugatan perdata.[17]

Dari Undang-Undang yang relevan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* yakni **UU Hak Cipta** yang mengatur tentang Hak dari korban dan Kewajiban pelaku menjalani hukuman (*punishment*) yang telah ia langgar. Hak (*right*) sendiri terbagi menjadi 2 (dua) macam menurut **L.J. Van Apeldorn**, yakni ada Hak Mutlak dan Hak Relatif. Berbicara Hak Mutlak sendiri merupakan Hak yang memuat kekuasaan untuk bertindak, dalam hal ini Hak Mutlak terbagi menjadi 2 (dua), yakni Hak Publik dan Hak Keperdataan. Beberapa kategori yang termasuk dalam Hak Publik yang meliputi :

- a) Hak menyatakan pikiran dan perasaan melalui media masa atau pers;
- b) Hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak berwenang; dan
- c) Hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing secara merdeka.

Terlebih pada huruf b menyebutkan bahwasannya setiap insan manusia memiliki “*Hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak berwenang*” dalam hal ini dapat dimaknai jika terjadinya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pelaku yang sengaja tanpa hak serta persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang mengakibatkan tercederainya hak moral pencipta atau pemegang hak cipta, maka dapat dilakukannya permohonan gugatan di Pengadilan Niaga, sesuai yang tercantum pada **pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta**.

Selanjutnya Hak Keperdataan, yang dimana memiliki pengertian yaitu hak-hak dalam arti objektif berpacu pada hukum perdata. Hak Keperdataan ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Hak absolut yang bersifat kebendaan; dan
- b) Hak absolut yang tidak bersifat kebendaan.

Klasifikasi dari hak absolut yang bersifat kebendaan seperti hak milik, hipotek, dan hak tanggungan dll. Sedangkan Hak absolut yang bukan bersifat kebendaan seperti hak cipta, hak paten, dan hak atas merek. Hak cipta sendiri termasuk dalam hak absolut non kebendaan dalam hal ini karya seni seperti, karya fotografi dan potret merupakan ciptaan yang dilindungi sebagaimana termaktub pada **Pasal 40 ayat (1) huruf k & l UU Hak Cipta**. Sehingga disini timbul pula hak

publik yakni hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis (gugatan) atas melanggar ciptaan yang dilindungi dengan cara mendownload atau mengambil, mengubah, menambahkan, mengurangi suatu ciptaan dengan sengaja dan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta ke Pengadilan Niaga.[18]

Selain ada Hak korban maka tentunya ada sebuah Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku *Deepfake Porn AI*. Kewajiban atau disebut dengan *duty* dalam Bahasa Inggris dan *verplichting* dalam Bahasa Belanda memiliki konsep yang dimana harus dilaksanakan oleh subjek hukum yakni orang dan/atau badan hukum dalam melahirkan hubungan hukum dengan pihak yang lainnya. Menurut **Jeremy Bentham** kewajiban memiliki arti yakni “tugas dan keharusan yang dirasakan berat bagi orang-orang yang menjalankannya”. Selanjutnya ada penggolongan kewajiban (*classification of obligations*) menurut Curson ada 5 (lima) macam kewajiban, yakni:

- 1) kewajiban-kewajiban yang mutlak dan nisbi;
- 2) kewajiban-kewajiban publik dan perdata;
- 3) kewajiban-kewajiban yang positif dan negative;
- 4) kewajiban-kewajiban universal, umum, dan khusus; dan
- 5) kewajiban-kewajiban primer dan yang bersifat memberikan sanksi.

Dalam upaya penegakan hukum adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku *Deepfake Porn AI* yakni kewajiban yang bersifat memberikan sanksi yang dikarenakan timbul akibat dari perbuatan yang melawan hukum, seperti melarang untuk seseorang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dengan jenis yang sebagaimana telah diatur dalam **pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g** yakni meliputi penerbitan, penggandaan dalam bentuk apapun, pendistribusian, pengumuman atas suatu ciptaan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau sanksi pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sebagaimana termaktub pada **Pasal 113 UU Hak Cipta**.

Berdasarkan penjelasan diatas apakah masih diperlukan terkait peraturan atau perundang-undangan yang mengatur terkait tindakan *Deepfake Porn AI* ini? Menurut hemat penulis mengatakan Iya masih diperlukan adanya Pembaharuan Undang-Undang yang mengatur tentang *Artificial Intelligence* yang juga mengatur tentang pelanggaran-pelanggarannya. Karena pada hakikatnya hukum bukan sesuatu hal yang final (*finite scheme*) yang dimana kejahatan terus melahirkan variasi baru pada sektor yang baru juga sesuai dengan perkembangan peradaban dan/atau zaman yang terus bergerak dan dinamis. Maka diperlukan upaya-upaya penegakan hukum yang progresif sehingga dapat mencapai tujuan hukum yang baik yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang sehingga kepentingan manusia akan terlindungi.[19]

IV. SIMPULAN

Deepfake Porn AI menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia memaknai bahwasannya sebuah tindakan yang memalsukan serta menistakan sebuah karya nampak seperti aslinya melalui teknologi dengan cara me-*replace* karya potret orang lain dan/atau foto seseorang yang diambil dari internet pada konten pornografi, lalu diunggah melalui jaringan internet, yang dimana bertujuan untuk menjatuhkan atau menghancurkan reputasi seseorang. Adapun upaya yang dapat ditempuh korban jika menempuh jalur pidana yakni yang pertama dengan melakukan pengaduan ke pihak terkait berdasarkan pada **Pasal 27A UU ITE**, selanjutnya yang kedua dapat dilakukannya pelaporan berdasarkan **Pasal 29 UU Pornografi**, dan yang ketiga pelaku juga dapat terkena pidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (1) UU ITE**. Selain itu korban dapat menggugat secara perdata di pengadilan niaga untuk mendapatkan restitusi terkait karya yang diambil dan/atau dipergunakan tanpa izin oleh pelaku dengan berlandaskan pada **Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Hak Cipta**. Dengan begitu dapat terciptanya penegakan hukum secara subjektif maupun objektif, dan tetap diperlukannya pembaharuan Undang-Undang untuk mengatur tentang *Artificial Intelligence* sebagai bentuk upaya penegakan hukum progresif sehingga dapat mencapai tujuan hukum yang baik yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang sehingga kepentingan manusia akan terlindungi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pertama saya ucapkan kepada Allah SWT. Dzat yang maha agung karena berkat Rahmat dan karunia serta ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan baik dan tak lupa juga penulis ucapkan kepada orang tua tercinta yang telah memberi dukungan penuh serta doa yang tidak pernah putus terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan baik dan terselesaikan sesuai waktunya, terkhusus alm. Ayah saya yang sudah susah payah membiayai, yang mensupport saya untuk lanjut kuliah hingga saya bisa berada di fase ini dan saya khususkan karya

ini untuk beliau pastinya. serta Terimakasih pada teman-teman Prodi Hukum terutama Elga Dwiky Santoso, M. Aditya Fathurrahman, dan Lusiana Febri Lestari yang telah mensupport dan memberikan masukan pada penulis dalam pengerjaan Artikel Ilmiah ini. Serta saya ucapkan terimakasih kepada para senior saya yakni Alfian Pramadhika Putra, S.H., Arief Kresna Wira P., S.H., M.H., dan Hikmah Tara Widya Visa, S.H. Tidak lupa juga ucapan terimakasih yang saya ucapkan untuk partner hidup saya yang telah memberikan semangat selama pengerjaan artikel ini.

REFERENSI

- [1] H. Zhao, T. Wei, W. Zhou, W. Zhang, D. Chen, and N. Yu, "Multi-attentional Deepfake Detection," in *2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Nashville, TN, USA: IEEE, Jun. 2021, pp. 2185–2194. doi: 10.1109/CVPR46437.2021.00222.
- [2] M. Anshari, M. Hamdan, N. Ahmad, E. Ali, and H. Haidi, "COVID-19, artificial intelligence, ethical challenges and policy implications," *AI & Soc*, vol. 38, no. 2, pp. 707–720, Apr. 2023, doi: 10.1007/s00146-022-01471-6.
- [3] "Catatan Tahunan," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Accessed: Nov. 09, 2023. [Online]. Available: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- [4] H. Puspitosari and A. E. Kusumaningrum, "VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2021, doi: 10.26623/julr.v4i1.3307.
- [5] M. A. Itsna Hidayatul Khusna and S. Pangestuti, "DEEPPFAKE, TANTANGAN BARU UNTUK NETIZEN (DEEPPFAKE, A NEW CHALLENGE FOR NETIZEN)," *PROMEDIA (PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI)*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2019, doi: 10.52447/promedia.v5i2.2300.
- [6] I. D. Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Wanita dan Keluarga*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jul. 2022, doi: 10.22146/jwk.5202.
- [7] M. A. A. Jufri and A. K. Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Uti Possidetis: Journal of International Law*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2021, doi: 10.22437/up.v2i1.11093.
- [8] I. I. Solichah, F. Sulistio, and M. Istiqomah, "Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 10, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2023, doi: 10.18415/ijmmu.v10i1.4409.
- [9] A. N. Utama, P. T. Kesuma, and R. M. Hidayat, "Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 3, pp. 26179–26188, Nov. 2023, doi: 10.31004/jptam.v7i3.10815.
- [10] S. G. Alexander, A. T. Ananto, I. P. A. P. M. Purnama, B. L. L. Habibullah, and N. A. Rakhmawati, "Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Konten Deepfake Tokoh Publik," *KAKIFIKOM (Kumpulan Artikel Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer)*, pp. 95–102, Nov. 2023.
- [11] G. T. P. Siregar and I. P. S. Sihite, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Dec. 2020, doi: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.762.
- [12] E. I. Utawi and N. Ruhaeni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial," *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2023, doi: 10.29313/bcsls.v3i1.4988.
- [13] R. N. Akbari and A. Fithry, "MENGANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI PADA SEKTOR MEDIA," *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, 2023, doi: 10.24929/snapp.v2i1.3159.
- [14] L. Ansori, "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Jurnal Yuridis*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, 2017, doi: 10.35586/v4i2.244.
- [15] S. H. H. Deni Nuryadi, "TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2016, doi: 10.35706/dejure.v1i2.515.
- [16] D. Handoko, "Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 13, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2019, doi: 10.30641/kebijakan.2019.V13.99-122.
- [17] A. Firdhausi, *ETIKA DIGITAL DALAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE*. 2023. doi: 10.13140/RG.2.2.30914.04807.
- [18] *Pengantar Ilmu Hukum - Salim HS*, 1 cetakan ke-3. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2023. Accessed: Feb. 07, 2024. [Online]. Available: <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-ilmu-hukum-salim-hs/>
- [19] Hijriani, M. Yusuf, W. A. Siregar, and Sopian, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat," *Sultra Research of Law*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, 2023, doi: 10.54297/surel.v5i2.62.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.